GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 331/III/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA ISTANA DATU LUWU
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Istana Datu Luwu telah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Palopo berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 100.3.3.3/139/B.Hukum tentang Penetapan Istana Datu Luwu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Palopo Tahun 2023;

b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kajian penetapan pemeringkatan Bangunan Cagar Budaya Istana Datu Luwu;

c. bahwa kandungan nilai penting Istana Datu Luwu memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Istana Datu Luwu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentag Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentag Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentag Cipta Kerja Menjadi Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah

Dipindai dengan CamScanner

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50);

Memperhatikan : Surat Permohonan Walikota Palopo Nomor 400.6.2/250/DISBUD tanggal 21 Juni 2023 perihal permohonan Pemeringkatan Bangunan Cagar Budaya Istana Datu Luwu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Istana Datu Luwu Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Bangunan Cagar Budaya Istana Datu Luwu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan ini mulai mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 - 3 - 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

BAHTIAR BAHARUDDIN

Tembusan :
1. Walikota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA ISTANA DATU LUWU SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

IDENTITAS DAN DESKRIPSI

I IDENTITAS

Bangunan Cagar Budaya	:	Istana Datu Luwu
ID Objek	:	-
Nomor Register Nasional	:	-
Jenis/Kelompok Objek	:	Bangunan
Tempat dan Alamat Penyimpanan		.... -khusus ODCB/CB kategori benda-
Alamat		
Jalan	:	Andi Tenripadang Nomor 1
Kelurahan	:	Amassangan
Kecamatan	:	Wara
Kota	:	Palopo
Provinsi	:	Sulawesi Selatan
Koordinat Tengah (format *dms*)	:	120°11' 45.691" BT dan 02°59'39.567" LS
Ukuran dan/atau Luasan -isi sesuai dimensi	:	Panjang : .... Lebar : ....

Dipindai dengan CamScanner

ODCB-

Tinggi	:	...
Tebal	:	....
Diameter	:	....
Ketinggian (mdpl)	:	
Luas Bangunan		540m²
Luas Lahan	:	1,5 Ha
Volume	:	....
Berat	:	....
Kedalaman	:	....
Jarak titik penemuan ODCB dengan garis pantai terdekat	:	.... -khusus ODCB yang ditemukan di laut-

Batas-batas (khusus bangunan, struktur, lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/kawasan)

Utara	:	Jl. Ahmad Yani
Selatan	:	Jl. A. Amin
Barat	:	Jl. Andi Djemma
Timur	:	Jl. Yusuf Arif

Tahun Pembangunan : Tahun 1920-an

Periode/Masa (tandai pada kotak)	:	Prasejarah	....
		Klasik (Hindu-Buddha)	....
		Islam	....
		Kolonial	V
		Kemerdekaan	....
		Modern	....

Dipindai dengan CamScanner

II DESKRIPSI

Uraian : Istana ini memiliki arsitektur neoklasik yang terlihat pada bentuk denah simetris penuh dengan satu lantai atas dan beratap perisai, tembok tebal, serta langit-langit tinggi. Selain itu juga terdapat pengaruh vernakular Belanda dan penyesuaian iklim tropis yang terlihat pada fasad tampak depan bangunan yaitu pada penggunaan elemen gevel (*gable*), dan penggunaan elemen *dormer* pada bangunan, serta penyesuaian terhadap iklim tropis yaitu banyaknya bukaan (jendela) untuk aliran sirkulasi udara dan pencahayaan.

Denah berbentuk persegi panjang dengan pola huruf H. Atap berbentuk limasan, bahan dasar sirap dari kayu ulin, dengan dua buah jendela atap pada bagian atap utara (depan) dan dua buah kemuncak yang menaungi ventilasi atap yang dilengkapi dengan jalusi. Pembagian ruang istana terdiri dari empat ruang.

Ruang pertama atau disebut bangunan utama merupakan bagian depan (utara istana) dan paling luas berbentuk persegi panjang. Saat ini difungsikan sebagai ruang koleksi museum. Ruang kedua merupakan ruang antara atau berbatasan dengan ruang utama dan ruang ketiga. Akses dari ruang utama ke ruang yang kedua dihubungkan oleh pintu yang terletak pada dinding pembatas kedua ruang tersebut. Ruang ini terdiri dari tiga buah sub-ruang, satu buah sub-ruang di sisi timur dan dua buah di sisi barat. Saat

Dipindai dengan CamScanner

ini difungsikan sebagai ruang Datu Luwu, ruang tempat menyimpan *arajang* Kerajaan Luwu

Ruang ketiga yaitu bagian belakang gedung utama yang difungsikan sebagai ruang makan. Ruang yang terakhir adalah ruang keempat terletak pada bagian belakang (selatan) yang memanjang dari barat ke timur, bangunan tersebut memiliki tujuh buah sub-ruangan di mana beberapa ruangan difungsikan sebagai kamar tidur, kamar mandi dan gudang.

Kondisi Saat Ini : Kondisi bangunan saat ini cukup terawat. Area Istana Datu Luwu dikelilingi oleh pagar tembok permanen dengan pintu gerbang utama pada sisi barat serta pintu gerbang lainnya berada pada sisi utara dan selatan sebagai jalan akses alternatif. Bangunan dikelilingi oleh taman pada bagian depan dan samping. Di area istana terdapat beberapa bangunan, yaitu bangunan permanen pada sisi tenggara, bangunan rumah panggung yang disebut *Langkanae* berada di sisi timur merupakan bangunan proto tipe (bangunan istana sebelumnya). Selain bangunan tersebut, di sisi timur laut terdapat sebuah tugu perjuangan rakyat Luwu yang dikenal dengan nama *Toddo'puli Temmalara*" yang merefleksikan perlawanan terhadap Belanda.

Riwayat Pemugaran : Istana Datu Luwu telah mengalami

Dipindai dengan CamScanner

beberapa kali pemugaran. Pemugaran dilakukan dengan penggantian lantai bangunan menjadi bahan keramik modern, penambahan teralis pada jendela, pergantian atap dengan bahan yang sama, penggantian kanopi, penggantian serambi/teras depan terutama pada tiang penyangga yang dulunya terbuat dari kayu kini diganti menjadi tiang beton, dinding istana, plafon, beberapa jendela dan pintu.

Pada tahun 2022 telah dilakukan zonasi Kawasan Cagar Budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, adapun luas zona inti adalah 899m^2.

Sejarah : Istana Datu Luwu (*Langkanae*) dibangun pada tahun 1922 oleh Pemerintah Belanda di atas tanah lahan tempat berdirinya *Saoraja* (istana sebelumnya). Bangunan ini dirancang oleh arsitek yang bernama *Obsenter Noble*. Istana Datu Luwu dibuat karena bangunan istana yang sebelumnya yang berupa rumah panggung dengan arsitektur lokal terbakar sehingga hancur. Salah satu versi sejarah menyatakan bahwa Belanda sengaja membakar Istana Datu Luwu tersebut, untuk kemudian menggantikannya dengan bangunan permanen. Sebagai bentuk protes, maka Andi Kambo yang merupakan Datu Luwu pada masa itu, baru menempati bangunan istana tersebut pada tahun

Dipindai dengan CamScanner

1924. Kawasan Istana Datu Luwu menjadi pusat pemerintahan atau dikenal sebagai Ware di Kerajaan Luwu.

Berbagai kegiatan budaya pernah terjadi di Istana Datu Luwu, dan beberapa ritus dipertahankan hingga hari ini. Pada 1935, Andi Kambo Opu Daeng Risompa, Datu Luwu Ke-34 mangkat dan dilaksanakan upacara pemakaman adat yang luar biasa meriah. Pada momentum itu pula, Andi Djemma diangkat sebagai Datu Luwu Ke-35 dan dihadiri oleh Gezaghebber Palopo, Groeneveld, dan Asisten Residen, Mulder. Dengan wilayah kekuasaan yang luas, Istana Datu Luwu merupakan simpul dari keberadaan 12 suku dan 9 bahasa daerah yang eksis di wilayah Tana Luwu. Ritus budaya masih berlangsung hingga saat ini di Istana Datu Luwu, seperti *mangolo arajang, mattompang, mappacekke wanua, makkasiwiang, mabbarata*, dan sebagainya.

Istana Datu Luwu juga erat hubungannya dengan perjuangan Pahlawan Nasional Andi Djemma yang merupakan Datu Luwu Ke-35. Ia menjadi Datu Luwu pada masa pergolakan kemerdekaan dan menjadikan Istana Datu Luwu sebagai simbol perlawanan. Pada September 1945 dan kemudian disusul pada pertemuan raja-raja Desember 1945, Datu Luwu bersama dengan Raja Bone menyampaikan kebulatan tekadnya tetap setia kepada Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Bahkan pada 26 Oktober 1945, Tentara Sekutu yang

Dipindai dengan CamScanner

didampingi Asisten Residen Van Vonk meminta Andi Djemma menurunkan bendera merah putih dan menaikkan bendera Belanda di depan istana. Namun permintaan tersebut ditolak. Saat pergerakan pertempuran semesta rakyat Luwu 23 Januari 1946, istana ini menjadi pusat kontrol pergerakan/ pertempuran dan perlawanan rakyat.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN FOTO

Foto 1 Situasi Istana Datu Luwu (Sumber Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, 2019)

Foto 2 Istana Datu Luwu tampak depan (Sumber Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, 2022)

Dipindai dengan CamScanner

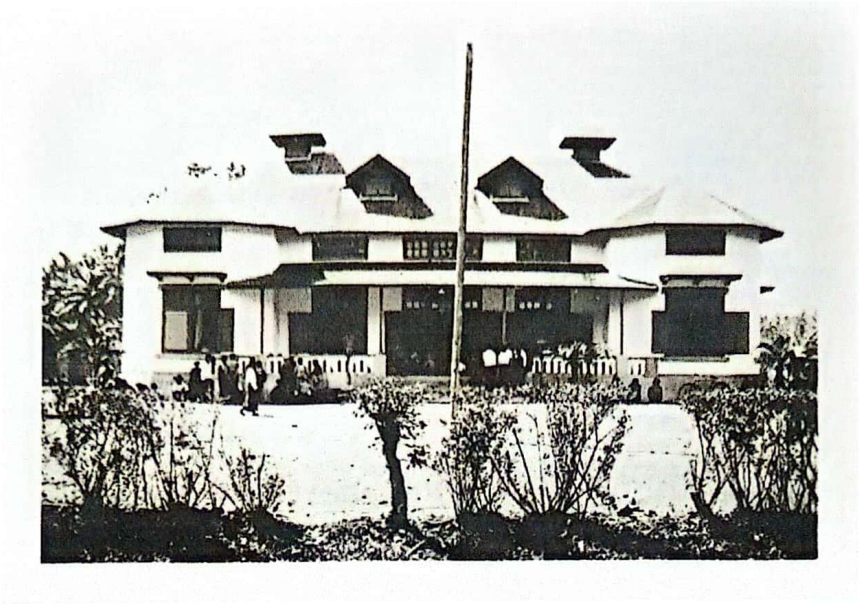

Foto 3 Istana Datu Luwu tampak depan tahun 1935 (Sumber (https://digitalcollections.universiteitleiden.nl, 2022)

Foto 4 Istana Datu Luwu Tampak Samping Kiri (Sumber Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, 2019)

Dipindai dengan CamScanner

Foto 5 Istana Datu Luwu Tampak Samping Kiri (Sumber Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, 2019)

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

BAHTIAR BAHARUDDIN

Dipindai dengan CamScanner